



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 188.4.45/319/HK/VI/2008

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegeriaan sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri diwilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Dipindai dengan Car

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juni 2008
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

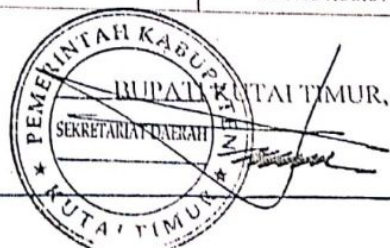
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 188.4.45/319/IIK/VI/2008
TANGGAL : 20 JUNI 2008

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SDN 013	Bengalon	10.1.64.08.09.015
2.	SDN 014	Bengalon	10.1.64.08.09.016
3.	SDN 015	Bengalon	10.1.64.08.09.017
4.	SDN 009	Kaliorang	10.1.64.08.10.009
5.	SDN 004	Karangan	10.1.64.08.16.004
6.	SDN 010 Gunung Gajah	Kongbeng	10.2.64.08.08.011
7.	SDN 011 Matra Sawit	Kongbeng	10.2.64.08.08.012
8.	SDN 012 Long Jenew	Muara Wahau	10.1.64.08.02.012
9.	SMPN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.64.08.04.046
10.	SMPN 2 Sangkulirang	Sangkulirang	20.1.64.08.05.047
11.	SMPN 4 Muara Ancalong	Muara Ancalong	20.1.64.08.05.048
12.	SMPN 2 Kaliorang	Kaliorang	20.1.64.08.01.049
13.	SMPN 4 Kaubun	Kaubun	20.1.64.08.10.050
14.	SMPN 2 Bengalon	Bengalon	20.1.64.08.15.051
15.	SMPN 2 Busang	Busang	20.1.64.08.09.052
16.	SMPN 2 Muara Wahau	Muara Wahau	20.1.64.08.06.038
17.	SMPN 1 Long Mesangat	Long Mesangat	20.1.64.08.02.053
18.	SMAN 1 Kaubun	Kaubun	30.1.64.08.18.030
19.	SMAN 1 Muara Wahau	Muara Wahau	30.1.64.08.02.024
20.	SMAN 1 Batu Ampar	Batu Ampar	30.1.64.08.17.029
21.	SMAN 1 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	30.1.64.08.12.031
22.	SMAN 1 Teluk Pandan	Teluk Pandan	30.1.64.08.13.032
23.	SMAN 1 Rantau Pulung	Rantau Pulung	30.1.64.08.14.026
24.	SMAN 1 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.027
25.	SMAN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	30.1.64.08.04.028
26.	SMAN 1 Sandaran	Sandaran	30.1.64.08.11.022
27.	SMKN Karangan	Karangan	30.1.64.08.16.033
28.	SMKN 2 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.034
29.	SMKN 1 Telen	Telen	30.1.64.08.07.035



H. AWANG FAROEK ISHAK

Dipindai dengan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/3525/Disdikbud.IV/2021

Tentang

IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - d. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - 10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dipindai dengan Car

13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : a. Surat dari MKKS SMK Kabupaten Kutai Timur Nomor 094/046/MKKS/SMK-KUTIM/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan pembaruan Ijin Operasional SMK Negeri dan Swasta di Kutim.

b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi pembaharuan ijin operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMK Negeri 2 Bengalon**
 NPSN : 30405620
 Status : Negeri
 Alamat : Jalan Poros Sangatta Muara Wahau KM 106 Desa Tepian Indah,
 Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Kedua : SMK Negeri 2 Bengalon diberikan pembaharuan ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Agribisnis Tanaman** dengan Kompetensi Keahlian **Agribisnis Tanaman Perkebunan**.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Mei 2021

Kepala Dinas,

Anwar Sanusi, M.Pd.
NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.

Dipindai dengan Car